

ASN Wajib Kantongi Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa



yanadasetda.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus mendorong peningkatan kemampuan dan standar Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola pengadaan barang jasa pemerintah. Pemahaman ini dilakukan sebagai antisipasi adanya kesalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurut Asisten Bidang Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah OKI, Drs. H. Zulkarnain, saat menutup pelaksanaan Diklat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI Jum'at (1/3), bahwa Pentingnya pemahaman tentang aturan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah untuk meminimalisir adanya kesalahan di bidang pengadaan barang dan jasa. Setiap ASN, kini harus memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa.

Dikatakannya, ASN yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi pemangku kepentingan yang terkait. Diantara pemangku kepentingan tersebut adalah Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/ KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pengadaan Barang/Jasa, dan Pejabat Pengadaan (PP).

Pemateri dari Lembaga bersertifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) *Icon Training Center*, Maulid Purnama, mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengamanatkan kewajiban ASN yang menjadi pelaku pengadaan untuk bersertifikasi. PPK, Pokja pemilihan/pejabat pengadaan wajib memiliki kompetensi sampai dengan tahun 2023. Lebih lanjut, Purnama menjelaskan bahwa ASN nanti kedepannya yang akan naik eselon harus disyaratkan bersertifikasi. misalnya Pengawas akan naik ke pejabat Administrator harus berkompetensi Pengadaan Barang dan Jasa karena dia dibebani sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Bimtek dan ujian sertifikasi bagi ASN dilingkungan Pemkab OKI tahun 2019 ini diikuti sebanyak 23 orang peserta yang berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah. Peserta diberi pengetahuan seputar pengadaan barang dan jasa pemerintah selama empat (4) hari berturut-turut. Di hari ke lima peserta diuji langsung oleh Divisi Sumber Daya Manusia LKPP melalui tes *online*. Peserta diminta

menjawab 90 pertanyaan, baik pemahaman maupun studi kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah selama 120 menit. Hasil tes langsung dapat diketahui peserta.

Salah satu peserta bimtek dan ujian sertifikasi, Adi Yanto, merasa bersyukur dapat mengikuti bimtek Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2019. Menurutnya, selama ini dirinya sering ragu-ragu dalam bekerja terutama terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, namun melalui Bimtek ini diberi pemahaman mekanisme dan aturan yang benar. Adi juga bersyukur dapat lulus ujian sertifikasi dengan hasil memuaskan. Menurutnya dimanapun bekerja ASN akan dihadapkan dengan pengelolaan uang negara. Jadi kalau bersertifikasi artinya tahu mekanisme pengelolaan uang negara yang baik, menghindari dari kesalahan atau mal administrasi.

Sumber :

1. <http://sumeks.co>, *ASN Wajib Kantongi Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa*, Minggu, 3 Maret 2019;
2. <http://sumsel.tribunnews.com>, *ASN Wajib Kantongi Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa*, Minggu, 3 Maret 2019;
3. <http://radar.sriwijaya.com>, *ASN Wajib Kantongi Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa*, Senin, 4 Maret 2019.

Catatan :

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain menyatakan bahwa :

1. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa paling lama 31 Desember 2020;
 - b. Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023;
 - c. Personel selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh personel lain wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023;
2. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan 31 Desember 2023.